

***Diversi Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Polres Stabat , Kejaksaan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Stabat)***

**Oleh:**

**Irma Fatmawati  
Lidya Rahmadani Hasibuan  
Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi**

**ABSTRAK**

Anak sebagai generasi penerus bangsa kadangkala tidak dapat menghindari dari pengaruh lingkungan berupa faktor-faktor sosial yang mengakibatkan seorang anak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan banyak pihak. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak kriminal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya. Oleh sebab itu haruslah dijadikan pertimbangan jika seorang anak pelaku tindak pidana bukanlah semata-mata pihak yang harus dihukum dengan proses peradilan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam hal ini belum mengatur tentang konsep *restorative justice* dan *diversi* dalam Pengadilan Anak. Konsep *restorative justice* dan *diversi* merupakan konsep yang memberikan perlindungan dan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara substantif telah mengatur konsep *restorative justice* dan *diversi* untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa penegak hukum wajib melakukan *diversi* dengan pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu penelitian ini menitik beratkan pada proses peradilan pidana anak oleh para penegak hukum sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2012. Penegak hukum yang menjadi sasaran sekaligus menjadi lokasi penelitian adalah Polres Stabat, Kejaksaan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Stabat.

Kata kunci : *restorative justice, diversi, sistem peradilan anak*

**A. Latar Belakang**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Huruf b Bagian Consideran UU No. 32 Tahun 2002).

Norman K. Dezin memaknai anak dengan definisi lain : “*Children are social objects-objects without intrinsic meaning. To be defined as a child is to be a child. All social objects, wether ephemeral like*

*democracy and believe in God, or concrete like chairs, typewriters or people are social products. Their spesific meaning arises out of behaviors people direct toward them”* (= Anak adalah objek sosial tanpa makna intrinsik. Dapat didefinisikan seorang anak adalah seorang anak. Semua objek sosial seperti demokrasi dan kepercayaan kepada Tuhan, atau sesuatu yang nyata seperti kursi, mesin tik atau manusia adalah produk sosial. Makna spesifik timbul dari prilaku manusia yang langsung ke arah mereka) (1973).

Berdasarkan data awal terdapat lebih dari 7000 (tujuh ribu) anak sebagai pelaku tindak pidana masuk proses peradilan setiap tahun. Pada Juli 2010 terdapat 6.273 (enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga) anak yang berada di Tahanan dan Lapas di seluruh Indonesia, 3.076 (tiga ribu tujuh puluh enam) anak dengan status tahanan, 3.197 (tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh) anak dengan status narapidana dan 56 (lima puluh enam) anak dengan status anak negara (Harian Orbit, 11 Maret 2013).

Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak masih lemah. Banyaknya putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak nakal, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pemidanaan dalam hukum pidana anak.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah pengaturan hukum *restorative justice* dan *diversi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan penerapan *restorative justice* dan *diversi* pada pengadilan anak di Polres Stabat, Kejaksaan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Stabat.

### **C. Pembahasan**

KOMNAS Anak pada tahun 2011 menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku tindak pidana) yang diajukan ke pengadilan. Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2010, yakni 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan. Hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum

berakhir dengan pemidanaan atau diputus pidana dan Pengadilan Negeri Stabat merupakan *pilot project* dilaksanakannya *diversi* sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

*Restorative justice* (Keadilan Restoratif) adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6). Secara konseptual melalui pendekatan ini respon terhadap "kerusakan" yang terjadi dari suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih ditekankan pada bagaimana memulihkan keadaan semula, bukan untuk melakukan pembalasan terhadap si anak sebagai pelaku (Distia Aviandri, Jurnal Pledoi Volume I, 2013).

Perkembangan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif), praktek sistem peradilan pidana anak yang telah diterapkan selama ini sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diwarnai dengan sejumlah kritik atas beberapa kelemahan dan disfungsi normatif yang rawan mencederai hak anak. UU No. 3 Tahun 1997 tersebut direformasi, sehingga lahir UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) yang telah diundangkan (pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Lahirnya UU-SPPA ini diharapkan dapat mengisi ruang keadilan sebagaimana konsep *restorative justice* (keadilan

restoratif), sehingga keadaan anak tetap bermartabat sebagaimana hak asasinya (Anshori, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, *fh.um-surabaya.ac.id*, akses 21 Februari 2014).

*Diversi* adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Ide *diversi* ini muncul dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan – tahapan system peradilan anak, penegak hukum system peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak Lembaga Masyarakatan), diberikan wewenang untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk – bentuk kegiatan, seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen social atau lembaga social masyarakat maupun konseling (Marlina, 2010).

*Restorative justice* (Keadilan Restoratif) dan *diversi* menjadi dasar dari pembaharuan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, yang dapat dilihat di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk menghindari anak pelaku tindak pidana dari jerat hukuman atau pemidanaan, kedua konsep tersebut merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia.

Konsep *restorative justice dan diversi* dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga di dalam penyelesaian masalah antara anak yang melakukan dan anak yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, dengan melibatkan masing-masing keluarga mereka, serta pihak-pihak lain, dengan tujuan proses penyelesaian perkara diusahakan agar

anak pelaku tindak pidana jauh dari proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Ketentuan baru ini telah sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak dan *Beijing Rules* yang menekankan bahwa upaya *diversi* harus diprioritaskan dalam penanganan anak, hal ini berguna untuk menjauhkan anak dari penyelesaian dengan sistem peradilan pidana yang cenderung memberikan dampak negatif bagi anak (Arief, 2008).

*Restorative justice* memiliki tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delikueni anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar ialah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dalam sistem peradilan anak (Hadisuprpto, 2006).

*Restorative justice* dengan *welfare approach* dianggap sebagai penghukuman modern yang lebih manusiawi untuk model penghukuman terhadap anak. Prinsip *restorative justice* merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara *welfare approach* dengan *justice approach* yang digagas oleh John Braithwaite yang dikenal sebagai *reintegrative shaming* karena model ini menggeser nilai filsafati penanganan anak: (a) dari penghukuman menuju ke rekonsiliasi; (b) dari pembalasan terhadap pelaku menuju ke penyembuhan korban; (c) dari pengasingan dan kekerasan menuju ke peransertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan; dan (d) dari destruktif yang negatif menuju ke perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih ((Hadisuprpto, 2003).

Dalam UU No. 3 Tahun 1997 terdapat prinsip-prinsip *restorative justice*, tetapi tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai *diversi* (penyelesaian di luar proses). Bahkan dikatakan Barda Nawawi Arief (2008) bahwa di beberapa negara lain, mediasi penal dimungkinkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga – *domestic violence*). Di Indonesia, ketentuan mediasi penal itu tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2012 sudah memasukkan *diversi* dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pengadilan, dimana apabila tercapai kesepakatan perdamaian antara pihak pelaku dan korban maka perkara akan dihentikan. Putusan pengadilan diupayakan berupa tindakan sedangkan pemidanaan sebagai *ultimum remedium*.

Terdapat banyak anak yang menderita akibat pemenjaraan anak, terutama mereka yang ditempatkan di penjara dewasa :-

#### 1. Efek Psikologis

Kartini Hartono (2007) dalam tulisannya yang berjudul Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan) menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pemenjaraan anak ini tidak hanya terbatas pada dampak fisik saja. Melainkan terdapat juga dampak psikologis yang kadang justru terasa lebih berat. Anak-anak yang hidup di penjara akan selalu mempunyai pengalaman masa kecil yang buruk, hidupnya akan selalu terbayang kekerasan dan ini akan berakibat buruk bila ia sudah dewasa nantinya. Karena watak dan pribadi seorang dewasa tidak dapat tidak

selalu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, khususnya pengalaman pada masa kanak-kanak. Jadi pengalaman masa kanak-kanak akan sangat berpengaruh bagi perkembangan dewasa nantinya.

#### 2. Kematian dan Cedera Fisik

Cedera fisik khususnya disebabkan karena kehidupan yang keras di penjara, perkelaian antara terpidana, penyiksaan yang dilakukan oleh sipir penjara maupun sesama terpidana yang berakibat bekas luka, mutilasi, patah tulang bahkan cacat permanen.

#### 3. Masalah Perkembangan yang Lain

Karena terpidana anak lebih banyak menghabiskan waktunya dalam penjara maka kesempatan mereka untuk sekolah yang layak juga tidak ada. Selain karena terbatasnya ruang gerak, pendidikan mereka juga lebih dibatasi pada keenganan untuk belajar yang diakibatkan oleh lingkungan yang keras.

Kesulitan menempatkan diri dalam masyarakat, akan menyebabkan kenakalan remaja dan masalah disiplin. Banyak dari mantan terpidana anak yang menjadi terpidana dewasa karena mereka tidak mampu berbaur dengan masyarakat dan ditolak oleh lingkungannya (Rochaeti, 2008).

Dengan pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 1 Agustus 2014 diharapkan semua pihak yang terlibat memahami rangkaian Pasal dalam Undang-Undang ini dalam perspektif kepentingan yang terbaik bagi anak dengan mengedepankan keadilan substantif. Jika anak diperlakukan dengan baik, kebajikannya akan menjadi sumbangan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat yang jauh lebih besar.

## D. Hasil Penelitian

Wawancara mendalam di kota Stabat dilakukan di dua lembaga Pengadilan Negeri Stabat dan Polresta Stabat. Pada kedua lembaga ini wawancara mendalam melibatkan;

1. Dua orang Hakim Anak yang bertugas pada tahun 2014.
2. Seorang Kepala Reskrim Anak.
3. Seorang Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik Polresta Stabat; dan
4. Lima orang Juru Penyidik Anak di Polresta Stabat.

Dari hasil wawancara dan kuisisioner yang diberikan kepada Narasumber dapat disimpulkan bahwa penerapan *Diversi* dan *Restorative Justice* sudah berjalan pada beberapa kasus anak. Tetapi pelaksanaan *Diversi* dan *Restorative Justice* terdapat banyak kendala, diantaranya minimnya pengetahuan Penyidik Anak tentang prosedur *Diversi* dikarenakan sosialisasi yang terlambat. Kurangnya fasilitas pendukung untuk penerapan *Diversi* ini juga menjadi pengahambat yang tidak bisa dihindari seperti tidak adanya ruang khusus anak di lembaga Kepolisian. Dan pola pikir masyarakat yang masih awam, dimana masyarakat masih berasumsi bahwa anak yang melakukan kejahatan tetap harus dihukum tidak boleh di *restorative* begitu saja seperti apa yang diperintahkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Lembaga Pengadilan Negeri Stabat sudah menerapkan proses *Diversi* dan *Restorative Justice* sesuai dengan Perintah UU SPPA. Sarana dan prasarana juga sudah mendukung. Ada beberapa putusan yang dikeluarkan hakim anak Pengadilan Negeri Stabat yang mana putusan *Diversi* memerintahkan seorang anak dengan kasus mencuri untuk diberikan bimbingan karena kejahatan yang dilakukan tidak terlalu berat dan

hukuman dibawah 5 Tahun. Dan ada 3 putusan *Diversi* yang sudah dikeluarkan PN Stabat sampai bulan Mei Tahun 2015.

## E. Simpulan dan Saran

Pada kesempatan ini kesimpulan yang di dapat bahwa *Restorative Justice* dan *Diversi* sudah diterapkan di wilayah Pengadilan Negeri Stabat dan Polresta Stabat berdasarkan Hasil wawancara dan kuisisioner serta data yang di peroleh dari hasil penelitian. Hanya saja pelaksanaannya mengalami keterlambatan dikarenakan lambatnya sosialisasi penerapan *Restorative Justice* dan *Diversi* ini sehingga waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan amanat undang undang.

Seperti pada bagian kesimpulan, Tim Peneliti hanya dapat memberikan saran perlunya sosialisasi dan pengawasan serta fasilitas yang lebih intensif terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* dan *Diversi* di wilayah Pengadilan Negeri dan Polresta lainnya.

### Daftar Pustaka

#### A. Buku

- Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Bismar Siregar, 1986. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali Press.
- HB.Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- John E.B Myers, 2006. *Child Protection in America: Past, Present and Future*, New York: Oxford University Press.
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep*

- Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina, 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Stabat: USU Press.
- Norman K. Dezin, 1973. *Children and their Cartakers*, New Jersey: Transaction Books Rutgers University.
- Rini Utami Azis, 2006. *Jangan Biarkan Anak Kita Berperilaku Menyimpang*, Solo: Tiga Serangkai.
- Sudarto, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sumaryono, 1995. *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Travis Hirschi, 2009. *Causes of Delinquency*, New Jersey: Transactional Publisher.
- Wagiati Soetodjo, 2008. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Winarni.Surachamad, 1985, *Dasar-dasar Teknis Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung.

## B. Makalah dan Artikel

- Apong Herlina, *Makalah Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2012
- Tempo, “*Stabat Kota Tertinggi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*” <http://www.tempo.co> diakses pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 pukul 11.00 wib
- Anggara, “*Tujuan Pidana*” dalam <http://anggara.files.wordpress.com>. diakses pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 pukul 11.00 wib
- Riza Alifianto Kurniawan, “*Asas Ultimum Remedium Dalam Pidana Anak Nakal*” dalam <http://journal.lib.unair.ac.id> diakses pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 pukul 11.00 wib

## C. Perundang –Undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak